

Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Ade Pathya Purwanti^{1*}, Bahar Siring², Amiruddin³

adepathyapurwanti@gmail.com^{1*}, bahar.siring@umi.ac.id², amiruddin.feb@umi.ac.id³

Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia^{1*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia^{2,3}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 2021–2023. Dari total populasi sebanyak 90 perusahaan, dipilih 10 perusahaan sebagai sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, transfer pricing, dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, praktik transfer pricing yang aktif, dan skala usaha yang besar cenderung memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari otoritas perpajakan terhadap perusahaan-perusahaan besar dan menguntungkan, terutama dalam sektor pertambangan, guna meminimalkan praktik tax avoidance yang dapat berdampak pada penerimaan negara.

Kata Kunci: *Profitabilitas; Transfer Pricing; Ukuran Perusahaan; Tax Avoidance; Perusahaan Pertambangan*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Indonesia. Besar kecilnya kontribusi pajak sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan kemampuan negara dalam mengelola sektor ekonomi dan keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan etika, perusahaan berkewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Mengutip CNN Indonesia, sektor perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara dibandingkan sektor-sektor lainnya. Namun demikian, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah—yang berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak—dan perusahaan—yang cenderung berusaha meminimalkan beban pajaknya. Ketimpangan ini seringkali melahirkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan dengan cara-cara legal namun merugikan negara. Menurut Syahrudin Syahril et al. (2020), besar kecilnya pembayaran pajak sangat ditentukan oleh tingkat laba perusahaan, sehingga semakin tinggi laba yang diperoleh, maka semakin besar pula potensi pajak yang dibayarkan.

Strategi penghindaran pajak menjadi salah satu bentuk pengelolaan keuangan perusahaan yang umum digunakan untuk mengurangi beban pajak. Praktik ini dapat berdampak pada penyusutan basis pajak nasional yang berujung pada penurunan pendapatan negara. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia (2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa hingga semester I tahun 2024, penerimaan pajak hanya mencapai Rp893,8 triliun atau sekitar 44,9% dari target, turun 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, laporan *Tax Justice Network* pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa kerugian akibat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai USD 2,2 miliar atau sekitar Rp32 triliun.

Perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara, termasuk di sektor pertambangan, seringkali terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Industri pertambangan merupakan sektor yang strategis dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Indonesia, sebagai produsen batu bara terbesar kelima di dunia, menghasilkan 557 juta ton pada tahun 2019, di mana sekitar 80% dari total produksi diekspor. Nilai ekonomi yang tinggi dari sektor ini menjadikan perusahaan pertambangan sebagai salah satu kontributor utama penerimaan negara, namun juga berpotensi melakukan *tax avoidance* dalam skala besar (Sulmaihati, 2019).

Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 6.001 Wajib Pajak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (*minerba*), hanya 967 yang ikut dalam program *tax amnesty*. Ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di sektor tersebut, yang tentu berdampak signifikan terhadap penerimaan negara.

Beberapa kasus besar menunjukkan pola penghindaran pajak yang sistematis. PT Adaro Energy, misalnya, diduga mengalihkan sebagian besar

keuntungannya ke anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga meminimalkan kewajiban pajak di Indonesia (Bisnis.com, 2019). Kasus serupa juga ditemukan pada British American Tobacco (BAT) yang melalui anak usahanya di Indonesia, PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA), melakukan strategi perpajakan yang menyebabkan kerugian negara hingga USD 13,7 juta (Kontan.co.id, 2019).

Fenomena-fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik penghindaran pajak masih marak terjadi dan perlu menjadi perhatian serius. Berbagai penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, antara lain profitabilitas, transfer pricing, dan ukuran perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya oleh Mayndarto (2021) yang meneliti pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif, serta penelitian oleh Putri (2023) yang meneliti pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas pada perusahaan sektor non-cyclical. Berbeda dari penelitian terdahulu, studi ini memfokuskan pada perusahaan subsektor pertambangan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023, dengan variabel utama berupa profitabilitas, transfer pricing, dan ukuran perusahaan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

Metode Analisis

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif, karena data yang dianalisis disajikan dalam bentuk angka dan bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur dan menguji pengaruh antar variabel secara objektif melalui data numerik.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Data tersebut diakses melalui situs resmi BEI di alamat <https://www.idx.co.id/>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang relevan dari dokumen dan laporan tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Untuk menentukan sampel, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu

pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil Penelitian

Deskripsi Data Penelitian

Tabel 1 Tabel Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitability	30	,01	,42	,1327	,10687
Transfer Pricing	30	,01	1,00	,5510	,31135
Company Size	30	24,40	31,45	28,3607	1,93509
Tax Avoidance	30	,03	,63	,2390	,15013
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Data Sekunder diolah, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif pada Tabel 6, diketahui bahwa jumlah sampel pada setiap variabel penelitian adalah sebanyak 30 data observasi. Masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut. Variabel profitabilitas yang diukur menggunakan rasio Return on Assets (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,42. Nilai rata-rata (mean) dari variabel ini adalah sebesar 0,1327 dengan standar deviasi sebesar 0,10687. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara umum perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki tingkat profitabilitas sebesar 13,27%.

Selanjutnya, variabel transfer pricing sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan maksimum sebesar 0,998, dengan nilai rata-rata sebesar 0,5510. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki kecenderungan transfer pricing sebesar 55,10% dari keseluruhan data. Adapun standar deviasi dari variabel ini adalah sebesar 0,31135.

Untuk variabel company size atau ukuran perusahaan, nilai minimum yang tercatat adalah sebesar 24,40 dan nilai maksimum sebesar 31,45. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah sebesar 28,3607, dengan standar deviasi sebesar 1,93509, yang mencerminkan variasi ukuran perusahaan dalam sampel penelitian.

Terakhir, variabel tax avoidance atau penghindaran pajak yang berperan sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 0,03 dan nilai maksimum sebesar 0,63. Rata-rata nilai tax avoidance yang diperoleh adalah

sebesar 0,2390 dengan standar deviasi sebesar 1,5013, yang menunjukkan adanya fluktuasi tingkat penghindaran pajak antar perusahaan dalam sampel penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,2390000
	Std. Deviation	,11714483
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,111
	Negative	-,096
Test Statistic		,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel pengujian normalitas pada penelitian ini menunjukkan hasil pengujian yaitu data penelitian berdistribusi secara normal. Diketahui bahwa nilai signifikansi *two tailed* sebesar 0,111, dengan nilai Test Statistic *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,200. Model regresi pada penelitian ini berdistribusi secara normal dan memenuhi kriteria pengujian normalitas dengan nilai probability value > 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
	Model	Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Profitability	,975	1,026
	Transfer Pricing	,860	1,163
	Company Size	,870	1,150

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada table di atas menunjukkan nilai tolerance > 0,10 yang artinya tidak terdapat kolerasi antar variabel. Masing-masing variabel Independen memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan nilai < 10. Hal ini berarti bahwa variabel independen pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas sesama variabel independen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Grafik Scatter Plot

Berdasarkan grafik Scatterplot diatas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, dan pada grafik tersebut titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data pada hasil *garfik Scatterplot* diatas tidak membentuk pola bergelombang serta penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Penghindaran Pajak dengan variabel yang

memengaruhi yaitu *Profitability*, *Transfer Pricing*, *Company Size* dan *Tax Avoidance*.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,070	,282		-3,789	,001
	<i>Profitability</i>	,509	,175	,362	2,915	,007
	<i>Transfer Pricing</i>	,141	,064	,293	2,213	,036
	<i>Company Size</i>	,041	,010	,529	4,021	,000

a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang ditampilkan pada Tabel diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1,070 + 0,509X_1 + 0,141X_2 + 0,041X_3 + \epsilon$$

Di mana:

Y merupakan variabel dependen yaitu *tax avoidance*,

a adalah konstanta,

X₁ adalah *profitability*,

X₂ adalah *transfer pricing*,

X₃ adalah *company size*,

b₁-b₃ adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen, dan

ε merupakan error term atau faktor gangguan.

Berdasarkan persamaan tersebut, konstanta (a) bernilai -1,070, yang menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen (*profitability*, *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan) bernilai nol, maka nilai *tax avoidance* yang diperkirakan adalah -1,070. Nilai ini mencerminkan titik potong garis regresi terhadap sumbu Y ketika semua variabel bebas tidak berpengaruh.

Koefisien regresi untuk variabel *profitability* (*X₁*) sebesar 0,509 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada *profitability* akan meningkatkan nilai *tax avoidance* sebesar 0,509, dengan asumsi bahwa variabel *transfer pricing* dan ukuran perusahaan berada dalam kondisi tetap. Selanjutnya, koefisien regresi *transfer pricing* (*X₂*) sebesar 0,141 menunjukkan

bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam transfer pricing akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,141, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sementara itu, koefisien regresi untuk *company size* (X_3) adalah 0,041, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada ukuran perusahaan akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,041, jika variabel *profitability* dan *transfer pricing* tidak berubah.

Dengan demikian, seluruh variabel independen dalam model ini menunjukkan hubungan positif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, praktik *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,780 ^a	,609	,564	,09917

a. Predictors: (Constant), Company Size, Profitability, Transfer Pricing

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel terdapat angka R sebesar 0,780 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penghindaran Pajak dengan keempat variabel independennya kuat, karena berada di kategori kuat yang angkanya 0,500 – 0,800. Sedangkan nilai *R square* sebesar 0.609 atau 60,9% ini menunjukkan bahwa variabel *Tax Avoidance*, dapat dijelaskan oleh variabel *Profitability*, *Transfer Pricing*, *Company Size*. Sebesar 60,9% sedangkan sisanya 39,1% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini yaitu Beban Pajak dan Leverage.

Hasil Uji Simultan F (Uji F)

Tabel 6 Hasil Uji Simultan F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,398	3	,133	13,488	,000 ^b
	Residual	,256	26	,010		
	Total	,654	29			

a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

b. Predictors: (Constant), Company Size, Profitability, *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan yang ditampilkan pada Tabel 11, diketahui bahwa nilai signifikansi model regresi sebesar 0,000, yang berarti jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *profitability*, *transfer pricing*, dan *company size* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk memprediksi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan.

Selanjutnya, hasil uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap *tax avoidance*.

Pertama, untuk variabel *profitability* (X_1), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007, yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar +0,509 menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) diterima.

Kedua, pada variabel *transfer pricing* (X_2), nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,036, yang juga lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar +0,141 menunjukkan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan secara signifikan mendorong meningkatnya penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H_2) juga diterima.

Ketiga, variabel *company size* (X_3) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Koefisien regresi sebesar +0,041 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar skala perusahaan, maka semakin tinggi pula potensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) dinyatakan diterima.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa ketiga variabel independen, baik secara simultan maupun parsial, berkontribusi terhadap peningkatan praktik *tax avoidance* di perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023.

Pembahasan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa profitability berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan melalui logika bahwa laba yang tinggi akan berimplikasi pada beban pajak yang lebih besar, sehingga perusahaan cenderung mencari cara untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan sebagian laba ke entitas afiliasi yang berlokasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga perusahaan tetap mampu mencatat laba tinggi namun membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) dan Panjaitan et al. (2021), yang menyatakan bahwa profitabilitas dapat mendorong praktik penghindaran pajak. Hal ini juga diperkuat oleh hasil studi Mandagiei dan Heirijawati (2022) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Selanjutnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa transfer pricing juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, semakin tinggi praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan, maka semakin besar pula potensi penghindaran pajak yang terjadi. Dalam konteks ini, transfer pricing merujuk pada praktik transaksi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa, di mana harga yang ditetapkan lebih rendah dari harga pasar wajar. Tujuan dari praktik ini adalah untuk menurunkan jumlah laba kena pajak sehingga beban pajak juga berkurang. Pangestu (2023) menyatakan bahwa transfer pricing memberikan dampak besar terhadap tax avoidance di berbagai perusahaan, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas perpajakan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Muhajirin & Junaid et al., serta oleh Alfarizi et al. (2021) dan Monica & Irawati (2021), yang membuktikan bahwa praktik transfer pricing signifikan terhadap penghindaran pajak karena perusahaan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara melalui anak usaha mereka.

Sementara itu, variabel company size atau ukuran perusahaan juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan total aset yang besar umumnya telah berada pada tahap matang dalam siklus hidup bisnis, di mana arus kas cenderung positif dan stabil, serta memiliki prospek jangka panjang yang baik. Namun, perusahaan-perusahaan besar juga cenderung menghadapi beban pajak yang tinggi, sehingga mendorong mereka untuk mencari cara agar pembayaran pajak dapat ditekan, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak. Penelitian oleh

Mayndarto (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif. Hasil ini didukung pula oleh studi Nursanti Fatimah (2023), yang menemukan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan melalui total aset berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Selain itu, penelitian oleh Wardani Dewi (2022) juga menguatkan temuan ini dengan menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak transaksi yang dilakukan, dan semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memanfaatkan celah-celah hukum untuk mengurangi kewajibannya.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel *profitability*, *transfer pricing*, dan *company size* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Artinya, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna menekan beban fiskalnya. Demikian pula, semakin aktif praktik *transfer pricing* yang dilakukan, maka semakin tinggi potensi terjadinya tax avoidance. Hal ini terjadi karena perusahaan cenderung memanfaatkan hubungan istimewa dengan entitas afiliasi untuk mengatur beban pajak secara strategis. Selain itu, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar juga menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi dalam melakukan penghindaran pajak, karena besarnya skala usaha memungkinkan perusahaan memiliki fleksibilitas dan sumber daya dalam memanfaatkan celah regulasi perpajakan..

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain: perusahaan-perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharapkan dapat mengelola praktik *transfer pricing* secara lebih bijak dan transparan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Pengelolaan *transfer pricing* yang etis akan membantu perusahaan mengurangi risiko pajak, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat reputasi di mata publik dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan mempertimbangkan sektor industri yang lebih beragam agar hasil penelitian dapat mencerminkan fenomena tax avoidance secara lebih komprehensif. Di samping itu, variabel-variabel independen juga dapat diperluas dengan memasukkan faktor-faktor lain seperti tarif pajak efektif, leverage, debt covenant, atau mekanisme tata kelola

perusahaan yang lebih kompleks, guna memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan relevan.

Daftar Pustaka

- AHMAD GAZALI, H. K. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 83-96.
- Arsyad, M. R., Nurwanah, A., & Nur, M. (2023). Pengaruh Transformasi Sistem Pencatatan Keuangan Dan Diigital Marketing Dengan Financial Technology Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Profitabilitas UKM Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(2), 342-355. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i2.43398>
- Aryati, A. (2017). Effect of profitability and dividend policy on corporate governance and firm value: Evidence from the Indonesian manufacturing Sectors. *IOSR Journal of Business and Management*, 19(10), 41-49. <https://osf.io/preprints/osf/7m9uk>
- Aulia, Ismiani (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Cahyati, S. S. (2022). PENGARUH TRANSFER PRICING, SALES GROWTH, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *JURNAL ILMIA AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI*.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (Issue 5). www.ajhssr.com
- Deisyana, C., & Yanti, L. D. (2020). Peingaruhi Uikuiran Peirusahaan, Profitabilitas, Leiveiragei, dan Kompeinsasi Ruigi Fiskal Teirhadap Peinghindaran Pajak pada Peirusahaan Manuifaktuir Suib Makanan & Minuiman di Buirsa Eifeik Indoneisia (BEI) Tahuin 2013 - 2017. *eiCo-Fin*, 2(3), 124-138. <https://doi.org/10.32877/eif.v2i3.382>.
- Ernawati, D. L. (2022). Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI. *Jurnal Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia*.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489-3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Peingaruhi probilitas, leiveiragei, dan uikuiran peirusahaan teirhadap peinghindaran pajak. *Juinal Ilmui dan Riseit Akuintansi, Voluimei* 7(2), 1-16. <http://juinalmahasiswa.stieisia.ac.id/index.php/jira/article/view/135>.

- Hasibuan, R., & Purba, R. C. (2022). *Transfer Pricing: Pengaruhnya pada Perusahaan Jasa*. Penerbit NEM.
- Herijawati, A. P. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Persediaan, Total Asset Turnover, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Ekonomi dan Bisnis*.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan-Integrated And Comprehensive Edition*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Khairunnisa, A., Nurwanah, A., dan Ahmad, H. (2021). Pengaruh Kemudahan dan Manfaat E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 34-46. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5305>
- Kristiawan, M., & Wibowo, S. (2023). Peingaruhi Thin Capitalization, Saleis Growth, Capital Inteinsity, dan Kompeinsasi Manajeimein Teirhadap Tax Avoidancei (Studi Eimpiris Pada Peirusahaan Manuifaktuir Consuimeir Goods yang Teirdaftar di Buirsa Eifeik Indoneisia Peiriodei 2017- 2021). *Global Accounting: Juirmal Akuintansi*, 2(1), 69–79.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18, 58 - 66.
- Kusmiati, M. (2019). *PENGARUH PROFITABILITAS DAN TINGKAT PERTUMBUHAN TERHADAP STRUKTUR MODAL (Studi Kasus Pada PT Unilever Indonesia, Tbk.)*. <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/1022>.
- Maryam dan Mus (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(1), 90-109. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/index/login>
- Marzad Dwi Irianti, M. L. (2023, Juli). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Of Accounting & Finance (JAF)*. Diambil kembali dari <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jaf/article/view/1720>.
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Riset & Jurnal Akuntansi*. doi:<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.



- Muhajirin M. Yazzid, A. J. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Center of Economic Student Journal*, 2621-8186.
- Nahda, S., Tjan, J. S., & Mapparenta, M. (2022). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 5(1). <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/index/>
- Napitupulu, I. H., Anggiat Situngkir, & Chairunnisa Arfani. (2020). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Nursanti Fatimah, N. B. (2023). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS. *Jurnal Akuntansi & Sistem informasi (JASIN)*.
- Paskalis A. Panjulusman, E. N. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 105-114.
- Pengaruh Profitabilitas dan Beban Pajak Tangguhan terhadap penghindaran pajak : studi kasus perusahaan indonesia yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018-2022. (2024). *Journal of Visions and Ideas*, 37-51. doi:47467/visa.v4i1.5712
- Putri, Y. M. (2023). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor non Cyclical yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021). *JURNAL AKUNTANSI*. Diambil kembali dari <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Saphira, B., & Anggraeni, R. D. (2022). Peingaruh Firm Size, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Nikamabi: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 1–9.
- Sartica Eka Suciati, E. T. (2024). PENGARUH TRANSFER PRICING, UMUR PERUSAHAAN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Revenue*. doi:5
- Seto, A. A., Yulianti, M. L., Nurchayati, Kusumastuti, Astuti, N., Febrianto, H. G., Sukma, P., Fitriana, A. I., Parju, Satrio, A. B., Hanani, T., Hakim, M. Z., Jumiaty, E., & Fauzan, R. (2023). *Analisis Laporan Keuangan* (R. Ristiyana, Ed.; Pertama). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. <https://repository.unja.ac.id/47751/1/Buku%20Analisis%20Laporan%20Keuangan%202023%20Ratih%20Kusumastuti.pdf>.
- Stawati, V. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*. doi:10.31289/jab.v6i2.3472.



Sulmaihati. (2019). Regulasi Lemah, Rasio Pajak Minerba Turun Terus Sepanjang 2011-2016.

<https://katadata.co.id/sortatobing/energi/5e9a5521ea090/regulasi-lemah-rasio-pajak-minerba-turun-terus-sepanjang-2011-2016> .Diakses Desember 2019.

Suwiknyo, E. (2019, July 4). *Adaro Diduga Lakukan Penghindaran Pajak*. Bisnis.Com.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-didugalakukan-penghindaran-pajak>.

Syahrudin Sahril, M. D. (2020). PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGHIDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN PROPERTY, REAL ESTATE, DAN BUILDING CONSTRUCTION YANG TERDAFTAR DI BEI. *Jurnal Riset Perpajakan*.

Virhan, & Aprilyanti, R. (2022). Peingaruh Profitabilitas , Capital Inteinsity dan Uikuiran Peirusahaan Teirhadap Peinghindaran Pajak (Studi Eimpiris pada Peirusahaan Seiktor Makanan dan Minuiman yang Teirdaftar di Buisra Eifeik Indoneisia Tahuin 2018-2021). *Global Accounting Jurnal Akuntansi*, 1(3), 1–12.

Wardani Dewi K, D. M. (2022). Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. *urnal Ekonomi dan Manajemen*, 89-94. Diambil kembali dari

<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/10814/1763>

Wiratmoko, S. (2018). The effect of corporate governance, corporate social responsibility, and financial performance on tax avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 241. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673>.